



P U T U S A N
Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. **HERI SETIYONO** ; Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta,
Alamat : Desa Kuningan RT. 003 RW.003,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ; -----

2. **SUJONO** ; Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat :
Jalan Nusa Indah No. 02 Kel. Srengat RT. 03
RW.02, Kecamatan Srengat, Kabupaten
Blitar ; -----

3. **AMINUDIN FAHRUDA** ; Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Swasta, Alamat : Dusun Kunir RT. 004
RW.002, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi,
Kabupaten Blitar ; -----

4. **RINUDJI SULAKSONO** ; Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Swasta, Alamat : Dusun Beru, Kampung
Baru RT. 001 RW.003, Kelurahan Beru,
Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ; -----

5. **HERI SUPRAYITNO** ; Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta,
Alamat : Dusun Sembung RT. 002 RW.002,
Desa Pagergunung, Kecamatan Kesamben,
Kabupaten Blitar; -----

Hal. 1 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JEMALI** ; Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat :

Dusun Genengan RT. 009 RW.001, Desa

Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014,

dengan Hak Substitusi, memberikan kuasanya kepada : **MULYONO, SH,**

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad, beralamat di Kantor Hukum

Moelya Patria & Partners, Jalan Raya Gaprang Gg Gadjah Makmum No. 05

Gaprang II 01/03 Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;-----

Selanjutnya Keenamnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROPINSI JAWA TIMUR ;

Berkedudukan : di Jalan Tenggilis No. 01

Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, Nomor: 458/03/KPU-Prov-014/IX/

2014, tertanggal 22 September 2014,

kepada: -----

1. **MUHAMMAD ARBAYANTO, SH.MH ;**----

2. **SLAMET SETIJOADJI, SH,MM;**-----

3. **SUWANDI, M.Si ;**-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

pegawai pada Kantor KPU Propinsi di Jalan

Raya Tenggilis No. 1 Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai--- **TERGUGAT** ;

Dan ;

1. **IMRON NAFIFAH** ; Tempat/Tgl lahir : Blitar, 14 Januari 1972; Kewarga-

negaraan : Indonesia; Pekerjaan : Dagang;

Hal. 2 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat: Dusun Dermosari, RT.003 RW.001,
Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari,
Kabupaten Blitar ; -----

Sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI I;**

2. LUQMAN HAKIM ; Tempat/Tgl lahir : Blitar, 26 Juni 1971; Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat : Dusun Sumbersari, RT.003 RW.003, Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ; -----

Sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI II;**

3. MASRUKIN ; Tempat/Tgl lahir : Blitar, 8 Maret 1980; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat : Dusun Cungkup, RT.001 RW.003, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar ; -----

Sebagai ---- **TERGUGAT II INTERVENSI III;**

4. NIKMATUS SHOLIAH ; Tempat/Tgl lahir : Blitar, 22 April 1981; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Guru ; Alamat : Dusun Gajah, RT.004/ RW.004, Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar; -----

Sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI IV;**

5. RAGIL AGUS TRI. D ; Tempat/Tgl lahir : Blitar, 28 Desember 1978; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat : Dusun Jimbe, RT. 002/ RW.004, Desa Jimbe, Kecamatan

Hal. 3 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Kademangan, Kabupaten Blitar ;-----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI V:**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014,
kelimanya memberikan kuasa kepada : -----

1. DEDDY PRIAMBUDI, SH.MH; -----

2. SUDARTO, SH; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat pada Albha
Law Office and Legal Research berkantor di Permata Jemur Andayani Blok A
1-2 Jalan Jemur Andayani 50 Surabaya; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor
141.K/PEN.TUN/2014/PTUN. SBY. tanggal 9 September 2014, tentang
Penunjukan Majelis Hakim; -----

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 141.HK/PEN.TUN/2014/
PTUN.SBY. tanggal 9 September 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan;

3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 141.HK/PEN.TUN/2014/
PTUN.SBY. tanggal 1 Oktober 2014, tentang Penentuan Hari dan
Tanggal Persidangan, ; -----

4. Putusan Sela, Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY. tanggal, 29 Oktober 2014
tentang Masuknya Pihak Ketiga; -----

5. Berkas perkara Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ; -----

6. Telah mendengar keterangan dari Para Pihak dan Saksi-saksi yang

Hal. 4 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 8 September 2014, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 1 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa dasar atau alasan gugatan selengkapny adalah sebagai berikut :-----

Dasar Gugatan:-----

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Propinsi Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tertanggal 12 Juni 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, Masa Jabatan 2014-2019, atas nama: Imron Nafifah, Luqman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto sebagaimana Obyek Gugatan tersebut di atas, terhitung mulai berlaku sejak pelantikan tanggal 12 Juni 2014. Adapun nomor surat keputusan tersebut diketahui Para Penggugat secara lisan dari Sdr Miftahul Huda, mantan Ketua KPU Kabupaten Blitar Periode 2009-2014. Sedangkan secara fisik berupa foto copy baru diketahui oleh Para Penggugat dari Majelis Hakim dalam agenda sidang persiapan ke-dua pada tanggal 24 September 2014. Kendati demikian menurut hemat Para Penggugat, gugatan ini belum daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----

Hal. 5 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat semula adalah peserta seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar periode tahun 2014-2019 sebagaimana pengumuman Tergugat cq Tim Seleksi Calon KPU Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019 Nomor : 001/TIMSEL/IV/2014 tanggal 15 April 2014 pada harian Jawa Pos Radar Blitar hari Jumat tanggal 18 April 2014;-----
3. Bahwa sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: "KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota", maka tahapan seleksi diawali dengan pembentukan Tim Seleksi (Timsel) oleh KPU Propinsi Jatim pada 10 April 2014, dengan Surat Keputusan Nomor: 021/Kpts/KPU-Prov/2014. Kemudian atas nama KPU Propinsi Jatim, Timsel melakukan : pengumuman pendaftaran calon, tes tulis, tes psikologi, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, hingga penyerahan nama 10 (sepuluh) besar kepada KPU Provinsi pada 2 Juni 2014. KPU Propinsi kemudian melakukan fit and propertest, hingga pengangkatan/ pelantikan Komisioner Anggota KPU Kabupaten Blitar pada tanggal 12 Juni 2014 lalu di Gedung Grahadi Surabaya oleh KPU Jatim;-----
4. Bahwa dalam proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar tersebut di atas, diikuti oleh 93 pendaftar, kemudian mengerucut menjadi 54 peserta (kemudian "berkembang lagi" menjadi 56 peserta) yang lolos seleksi administrasi;-----
5. Bahwa proses dan/atau tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar periode tahun 2014-2019, sebagaimana posita Nomor 02, hingga terbitnya Surat Keputusan KPU Propinsi Jawa Timur, Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tertanggal 12 Juni 2014, tentang

Hal. 6 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, Masa Jabatan 2014-2019, atas nama : Imron Nafifah, Luqman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto, menurut Para Penggugat nyata-nyata telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU Nomor: 02 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun fakta-fakta Tergugat cq Timsel tidak profesional, atau adanya indikasi rekayasa, adalah adanya pelanggaran hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

5.a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Timsel Nomor : 02/TIMSEL/IV/2014 tertanggal 27 April 2014 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administratif pada harian Radar Blitar (Jawa Pos Group) pada tanggal 29 April 2014, bahwa ada 54 (lima puluh empat) peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun faktanya, dengan melanggar asas keterbukaan, kepastian hukum, dan akuntabilitas, serta tanpa melalui pengumuman terbuka melalui media massa dan kriteria undang-undang, Tergugat cq Timsel telah meloloskan 2 (dua) peserta "siluman", yaitu atas nama : Priyo Hari Santoso dan Muh. Fakhri Hudin (belum genap lima tahun mundur dari anggota Partai Politik), sehingga menjadi 56 (lima puluh enam) peserta yang lolos seleksi administrasi. Hal ini jelas Tergugat cq Tim sel telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang Asas Penyelenggara Pemilu, yang menyatakan : " Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas : a. Mandiri ; b. Jujur; c. Adil; d. Kepastian hukum; e. Tertib; f. Kepentingan umum; g. Keterbukaan;

Hal. 7 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Proporsionalitas; i. Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efisiensi; dan l. Efektivitas". Kemudian Pasal 22 (3) huruf d (dan penjelasannya) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 : " mengumumkan hasil penelitian administratif bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota". Demikian juga melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d, g, dan i Peraturan KPU Nomor: 02 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berbunyi : "Dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berpedoman kepada asas: ... d. Kepastian hukum;...g. Keterbukaan; ... i. Akuntabilitas; ...". Kemudian melanggar Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) huruf i, yang menyatakan:" (1) Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut : ... i. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan; Dan juga melanggar Pasal 20 ayat (4) huruf i, Peraturan KPU Nomor 02 tahun 2013, yang menentukan : "Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotocopy sebagai berikut : ... i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik";-----

5.b. Bahwa Tergugat cq Tim Seleksi telah bertindak diskriminatif dan tidak

Hal. 8 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional dengan meloloskan hingga ke tahap 20 (dua puluh) besar, salah satu peserta atas nama Deni Syahputra yang nyata-nyata tidak melengkapi syarat administrasi berupa surat keterangan tidak pernah dipidana penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Pencoretan nama yang bersangkutan bukan atas inisiatif Tergugat cq Tim Seleksi, akan tetapi justru karena adanya protes atau penemuan data dari para peserta yang lain. Hal ini jelas melanggar aturan tentang asas penyelenggara pemilu yang termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, (sebagaimana posita nomor 3.a), dan Pasal 20 ayat (4) huruf j, tentang syarat pendaftaran dan penelitian administrasi yang menyatakan : "... j. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri".-----

5.c. Bahwa Tergugat cq Timsel, bertindak tidak profesional dengan meloloskan seleksi peserta atas nama Yulis Congkriati, padahal nyata-nyata yang bersangkutan masih duduk dalam jabatan di BUMD (Radio Persada milik Pemerintah Kabupaten Blitar). Demikian pula Komisioner yang telah dilantik atas nama Ragil Agus Tri Darmanto, yang hingga saat ini belum ada surat keputusan pemberhentian sehingga masih memegang rangkap jabatan sebagai anggota Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang syarat kelengkapan administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota : "..... k. Surat

Hal. 9 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah".-----

5.d. Bahwa Tergugat cq Tim Seleksi telah melanggar ketentuan kuota perempuan sebagaimana Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 02 tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam memenuhi kuota perempuan sekurang-kurangnya 30%, Tergugat cq Timsel telah bertindak tidak adil, memaksakan diri dan meloloskan secara sepihak peserta seleksi atas nama Anita Reta Kw dan Irma Aliyah dalam tahap 20 (dua puluh) besar peserta yang lolos. Faktanya adalah, bahwa skor nilai atas nama peserta tersebut secara ranking (masing-masing ranking ke-27 dan ke-35) tidak termasuk yang lolos dalam 20 besar. Tindakan Tergugat cq Timsel tersebut secara nyata telah merugikan peserta lain yang dipaksa bergeser keluar dari posisi ranking ke-19 (M. Zaenal Arifin) dan ke-20 (Susilo). Adapun Pasal 26 Peraturan KPU No : 02 Tahun 2013 mengemukakan : "Timsel menetapkan nama-nama calon yang lolos seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikology sebanyak maksimal 20 (dua puluh) orang dan minimal 15 (lima belas) orang, dengan memperhatikan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan". Faktanya Tergugat cq Timsel memahami maksud ketentuan ini sebagai kaidah yang wajib, sehingga dengan sadar melanggar ketentuan sebagaimana Putusan MK Nomor : 74/PUU/XI/2013, yang pada pokoknya : " ... menurut Mahkamah, kata 'memperhatikan' yang termuat dalam Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisian

Hal. 10 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% secara mutlak...";-----

5.e. Bahwa sebagaimana Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU tahun 2013, "ruang lingkup tes kesehatan adalah meliputi: a. tes kesehatan menyeluruh, b. rohani, dan c. bebas narkoba". Berdasarkan Surat Keterangan/Penjelasan RSU Ngudi Waluyo Wlingi Nomor: 812/680/409.206/2014 tertanggal 09 Juni 2014, RSU Ngudi Waluyo Wlingi selaku pihak lembaga pelaksana yang membantu Tergugat cq Timsel dalam melakukan tugas seleksi calon anggota KPU Kabupaten Blitar (vide Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No 15 tahun 2014, yang isinya : "Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan"), dalam kesimpulannya menyatakan telah melaksanakan tes kesehatan jasmani dan rohani. Faktanya, Tergugat dengan suratnya Nomor : 257/KPU.Prov.014/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 secara sepihak telah menganulir apa yang telah dilaksanakan RSU Ngudi Waluyo Wlingi sebagai tes kesehatan jasmani dan rohani, sehingga berakibat sangat merugikan para peserta. Karena, dengan keluarnya surat tersebut kemudian Tim seleksi melakukan pembatalan peserta 20 besar, dan melakukan tes rohani ulang. Anehnya, tes kesehatan rohani kemudian diselenggarakan oleh pihak ketiga diluar RSU Ngudi Waluyo Wlingi, dilaksanakan secara tersendiri atau terpisah (dalam kontek tes kesehatan menyeluruh), dan hasilnya pun tidak transparan yang justru meniadakan hasil tes dalam tahapan sebelumnya. Karena Tergugat tidak taat asas tertib prosedur dan

Hal. 11 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan hukum yang jelas, tanpa dasar telah meniadakan/
mengabaikan nilai/hasil tes sebelumnya (tes tulis, psikology, dan tes
kesehatan) dan hanya berpegang pada hasil tes rohani susulan,
maka terpilihnya/diangkatnya 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Blitar
periode 2014-2019 sebagaimana pada obyek gugatan, dengan
sendirinya juga tidak sah. Apalagi, sebagian anggota KPU
Kabupaten Blitar yang diangkat tersebut, skor nilai tulisnya yang
digunakan instrumen dasar penentuan lolos untuk ikut seleksi
berikutnya hingga diangkat, nyata-nyata jauh dibawah para peserta
lain yang justru tidak diloloskan. Faktanya hal ini jelas melanggar
asas-asas pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 jo
Pasal 2 Peraturan KPU No 02 tahun 2013, sebagaimana posita 3.a
tersebut di atas;-----

6. Bahwa atas pelanggaran peraturan sebagaimana hal tersebut di atas,
Para Penggugat merasa dirugikan karena telah ikut sebagai kandidat
dalam suatu proses atau tahapan seleksi yang tidak sah atau cacat
secara hukum. Apalagi Para Penggugat nyata-nyata juga dirugikan
dengan adanya keputusan sepihak dari Tergugat yang menganulir posisi
Para Penggugat yang lolos dalam tahapan dua puluh besar. Karenanya
Para Penggugat juga telah melakukan komplain kepada Timsel bahkan
hingga kepada Tergugat secara langsung, namun tidak mendapatkan
tanggapan sebagaimana mestinya. Nyatanya Tergugat tetap bersiteguh
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014,
yang didasari suatu tahapan hasil seleksi calon anggota KPU Kabupaten
Blitar periode 2014-2019 yang tidak sah atau cacat hukum, sehingga
patut apabila Surat Keputusan KPU Propinsi Jawa Timur termaksud

Hal. 12 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan untuk dicabut atau dibatalkan;-----

7. Bahwa atas dasar dan alasan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat menilai bahwa obyek gugatan yaitu Surat Keputusan KPU Propinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tertanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, Masa Jabatan 2014-2019, atas nama : Imron Nafifah, Luqman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto pada dasarnya mengabaikan asas-asas penyelenggara negara (pemilu) yang baik karena putusan tersebut mengindikasikan ketidakadilan, ketidakprofesionalan, kesewenang-wenangan, mengabaikan asas tertib penyelenggaraan Tata Usaha Negara, serta mengabaikan asas kepastian hukum, karena putusan diambil berdasarkan suatu hal yang tidak sah atau cacat secara hukum. Artinya, hasil tahapan atau proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Blitar periode 2014-2019 tidak sah atau cacat hukum, melanggar Undang-Undang No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU No 02 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sebagaimana amanah undang-undang, maka sudah sepatutnya apabila kepada Tergugat diwajibkan melaksanakan seleksi ulang untuk mengisi jabatan KPU Kabupaten Blitar periode 2014-2019 yang proses pengangkatannya tidak memenuhi syarat atau tidak sah;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hal. 13 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan KPU Propinsi Jatim Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tertanggal 12 Juni 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, Masa Jabatan 2014-2019, atas nama: Imron Nafifah, Luqman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Surat Keputusan KPU Propinsi Jatim Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tertanggal 12 Juni 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, Masa Jabatan 2014-2019, atas nama: Imron Nafifah, Luqman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan seleksi ulang anggota KPU Kabupaten Blitar periode tahun 2014-2019;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Oktober 2014 di persidangan yang isinya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya karena gugatan yang diajukan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga harus ditolak, sebagaimana uraian sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian

Hal. 14 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar masa bhakti 2014 – 2019, sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam :-----

A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 2; -----

B. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013, Pasal 17 ayat (1) huruf d, yang menyatakan Pengumuman dalam pelaksanaan seleksi terdiri atas :-----

- a. Pengumuman pendaftaran calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b. Pengumuman hasil penelitian administrasi;-----
- c. Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi;-----
- d. Pengumuman hasil seleksi wawancara;-----

C. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 12 yang menyatakan :-----

- (1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.-----
- (2) Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dalam bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.-----
- (3) Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan pencermatan dan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi dan

Hal. 15 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam tahap wawancara.-----

D. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013, Pasal 27 yang menyatakan :-----

- (1) Nama-nama calon yang telah lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengikuti seleksi wawancara ; -----
- (2) Materi seleksi wawancara merupakan pendalaman atas materi :-----
 - a. Sistem politik;-----
 - b. Manajemen pemilu;-----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik;-----
 - d. Klarifikasi tanggapan masyarakat : baik/buruk; -----
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman daftar nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi;-----

E. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013, Pasal 29 yang menyatakan Tim seleksi melakukan rekapitulasi hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, dan seleksi wawancara;-----

F. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan :-----

- (1) Tim Seleksi menetapkan 10 (sepuluh) nama calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan; -----
- (2) Penyampaian 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan

Hal. 16 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan berkas administrasi tiap-tiap calon anggota KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota;-----

G. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 2 tahun
2013 menyatakan bahwa : -----

(1). Uji kelayakan dan kepatutan meliputi : -----

a) Pengetahuan mengenai kepemiluan ;-----

b) Integritas dan Independensi ;-----

c) Klarifikasi tanggapan masyarakat.-----

(2). Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dalam jangka waktu 25 (dua
puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya 10 (sepuluh) nama bakal
calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota ;-----

H. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013
menyatakan :-----

1) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (3) disusun berdasarkan peringkat ;-----

2) Lima peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon ditetapkan
sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.;-----

I. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 2 tahun
2013 dijelaskan sebagai berikut :-----

1) Penyusunan peringkat dan penetapan anggota KPU Provinsi dan
KPU Kab/Kota terpilih dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
hari terhitung sejak selesainya kegiatan uji kelayakan dan kepatutan;

2) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi oleh KPU
serta KPU Kab/Kota oleh KPU Provinsi dilakukan dalam waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari;-----

Hal. 17 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



J. Lampiran Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 yang mengatur tentang format Pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota KPU Kabupaten mencantumkan klausul berdasarkan hasil seleksi wawancara, dengan ini diumumkan nama-nama calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai berikut : -----

1. Bahwa betul Para Penggugat merupakan peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar masa bhakti 2014 – 2019 : Hery Setiyono (No. Pendaftaran 78), Sujono (No. Pendaftaran ,,,,), Aminudin Fahruda (No. Pendaftaran 84), Rinudji Sulaksono (No. Pendaftaran 65), Heri Suprayitno (No. Pendaftaran 52), dan Jemali (No. Pendaftaran 72);-----

• Para Penggugat : Hery Setiyono (No. Pendaftaran 78), Aminudin Fahruda (No. Pendaftaran 84), Rinudji Sulaksono (No. Pendaftaran 65), Heri Suprayitno (No. Pendaftaran 52), dan Jemali (No. Pendaftaran 72), merupakan peserta seleksi yang masuk dalam 20 besar sebelum terbitnya surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang tindak lanjut hasil klarifikasi;-----

• Para Penggugat : khususnya Sujono (No. Pendaftaran....) merupakan peserta seleksi yang tidak masuk dalam 20 besar sebelum dan setelah terbitnya surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang tindak lanjut hasil klarifikasi.-----

• Sebagian besar Para Penggugat tidak masuk dalam 20 besar, kecuali hanya Hery Supriyanto saja, namun tidak masuk dalam 10

Hal. 18 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

besar setelah terbitnya surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor:
257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang tindak
lanjut hasil klarifikasi;-----

2. Bahwa semua dalil-dalil pada dasar gugatan Para Penggugat tidak
benar dan tidak mendasar secara hukum ;-----

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 5, tidak benar dan
mendasar, karena Tim Seleksi telah melakukan proses seleksi
sesuai prosedur dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor
15 tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013, serta Surat
KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014
tanggal 21 Mei 2014 tentang tindak lanjut hasil klarifikasi, sebagai
berikut :-----

a. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat pada angkat 5.a tidak
benar dan tidak mendasar, karena Tergugat melalui Tim Seleksi
melakukan rapat pleno Timsel, dengan hasil sebagaimana Berita
Acara Nomor : 04/BA/Timsel/IV/2014 tertanggal 28 April 2014
tentang koreksi atas hasil penelitian administrasi terdapat
penambahan satu nama calon peserta seleksi yang berhak
mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu atas nama Muh. Fakhri
Hudin dan Berita Acara Nomor : 05/BA/Timsel/IV/2014 tertanggal
29 April 2014 tentang koreksi atas hasil penelitian administrasi
terdapat penambahan satu nama calon peserta seleksi yang
berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu atas nama Priya
Hari Santosa. Sehingga, dengan jelas dan bukti fakta bahwa
jumlah peserta seleksi yang lolos dari test/seleksi administrasi
adalah sebanyak 56 orang dari 93 peserta yang mendaftar dan

Hal. 19 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



tidak dapat dikatakan sebagai peserta “Siluman” sebagaimana
didalilkan oleh Para Penggugat ;-----

- b. Bahwa Tergugat cq. Timsel menolak dalil-dalil yang diajukan
Para Penggugat. Tergugat telah melakukan seleksi secara
profesional dan tidak diskriminatif, karena Deni Syahputra peserta
seleksi telah melengkapi syarat administrasi, sehingga lolos
masuk dalam 20 besar, sebagaimana Berita Acara Tim
Seleksi Nomor : 04/BA/Timsel/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 dan
Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 03/Timsel/V/2014 tanggal 12
Mei 2014;-----

Dan yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan surat
pengunduran dirinya kepada Timsel, sehingga tidak dapat
dikatakan bahwa Timsel bertindak diskriminatif dan tidak
profesional;-----

- c. Bahwa Tergugat cq. Timsel menolak dalil yang diajukan oleh
Para Penggugat. Tergugat telah melakukan seleksi secara
profesional dan tidak diskriminatif, melalui rapat pleno Timsel
yang menghasilkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor : 04/BA/
Timsel/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 dan Nomor : 06/BA/Timsel/
V/2014 tanggal 28 Mei 2014, serta Pengumuman Tim Seleksi
Nomor : 03/Timsel/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Nomor
04/Timsel/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, karena Yulis Congkriati
(peserta seleksi masuk 20 besar sebelum terbitnya Surat KPU
Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal
21 Mei 2014 dan tidak masuk 20 besar setelah terbitnya Surat
KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014

Hal. 20 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2014) telah melengkapi persyaratan administrasinya;-----

Sedangkan, Ragil Agus Tri Darmanto telah (peserta seleksi tidak masuk 20 besar sebelum terbitnya Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 dan masuk 20 besar setelah terbitnya Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, terpilih sebagai salah satu Komisioner KPU Kabupaten Blitar periode 2014 – 2019, dan telah melengkapi persyaratan administrasinya ;-----

“yang dimaksud dengan surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat yaitu yang berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi/Kab/Kota, terkait dengan hal tersebut, kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat diganti;-----

Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai, bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi/Kab/Kota. Surat keputusan sebagaimana dimaksud di atas wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi / Kab / Kota” (Surat KPU Nomor : 142/KPU/III/ 2015 tanggal 14 Maret 2014);-----

Hal. 21 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



d. Atas dalil Para Penggugat angka 5.d., Tergugat cq. Timsel menolak dalil yang dijadikan alasan gugatan, bahwa Tergugat telah bertindak adil, tidak memaksakan diri dan menghormati peraturan perundangan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan 30 %. karena disatu sisi untuk memenuhi keterwakilan perempuan 30 % sangat penting dan sesuai perundang-undangan, disisi lain peserta yang berasal dari perempuan belum bisa memenuhi quota sejak proses awal seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar tersebut;-----

Maka melalui rapat pleno, Tergugat cq Tim Seleksi sepakat dan menetapkan 2 orang peserta seleksi dari keterwakilan perempuan atas nama Anita Reta KW dan Irma Aliyah masuk dalam 20 besar Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar dan hal ini tidak merugikan pihak-pihak peserta seleksi lainnya, karena masih dalam kewenangan Tim Seleksi untuk menentukan 20 besar dan karena belum diumumkan ke publik. -----

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor : 74/PUU-XI/2013 tanggal 12 Maret 2014 : bahwa pemberian kuota sekurang-kurangnya 30 % bagi calon perempuan dalam pengisian keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota didasarkan pada pemenuhan persyaratan dimaksud yang dibuktikan dengan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU, sehingga apabila yang bersangkutan lulus menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional. Berdasarkan penilaian hukum

Hal. 22 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



di atas, menurut Mahkamah kata “memperhatikan” yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisian keanggotaan perempuan sekurang-kurangnya 30 % secara mutlak. Namun demikian, oleh karena adanya affirmative action dalam pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki, sedangkan anggota perempuan belum ada yang terpilih, maka dalam keadaan tersebut perempuan harus diutamakan untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;-----

- e. Bahwa Tergugat menolak apa yang didalilkan oleh Para Penggugat, karena Tergugat cq. Tim Seleksi telah melakukan tahapan-tahapan seleksi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013 dan Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor: 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, yaitu dalam rangka melaksanakan Surat KPU Provinsi Jawa Timur tersebut, Tergugat cq. Timsel melalui rapat pleno menerbitkan Berita Acara Nomor : 05/BA/Timsel/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 membatalkan Pengumuman Nomor : 03/Timsel/V/2014 jo Surat Keputusan Nomor: 3/Kpts/Timsel/Tahun 2014 tertanggal 17 Mei 2014 dan penetapan peserta test kesehatan rohani Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar periode 2014 – 2019, serta menerbitkan Berita Acara Nomor : 06/BA/Timsel/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Hasil Seleksi Test tulis, test kesehatan, dan test psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar periode 2014 – 2019;-----

Hal. 23 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kelanjutan test kesehatan, khususnya test rohani baru dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014 di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar dengan adanya surat dari KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014 tentang tindak lanjut hasil klarifikasi, dengan mengundang sebanyak 56 peserta yang lolos seleksi administrasi;-----

Bahwa Tergugat cq Tim Seleksi telah mengundang sebanyak 56 peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar untuk mengikuti lanjutan test kesehatan (test rohani) yang hadir dan mengikuti sebanyak 42 peserta ; -----

Bahwa Para Penggugat, mengikuti kelanjutan test rohani yang diadakan tanggal 25 Mei 2014 – karena test rohani merupakan kelanjutan dari test-test yang sudah dilaksanakan oleh Tim Seleksi;--

Sehingga nantinya akan berpengaruh pada syarat nilai akumulasi “Para Penggugat sendiri” yang berakibat tidak bisa mencapai ketentuan yang ditetapkan Tim Seleksi, dan akhirnya sebagian besar dari “Para Penggugat” tidak lolos dalam 20 besar, bahkan 10 besar Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar;-----

Akibat dari pelaksanaan “test rohani”, maka Timsel memperoleh hanya 17 peserta yang memenuhi persyaratan dan lolos dalam kategori 20 besar pasca surat KPU Prov. Jatim Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 (lihat tabel berikut) :-----

Hal. 24 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TABEL NAMA 20 BESAR CALON ANGGOTA KPU KAB. BLITAR

Sebelum terbitnya Surat KPU Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 (03/Timsel/V/2014, 12 Mei 2014);	Pasca terbitnya Surat KPU Nomor 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal 21 Mei 2014 : <ul style="list-style-type: none">Berita Acara Nomor : 06/BA/TIMSEL/V/2014, 28 Mei 2014Pengumuman Nomor : 04/Timsel/V/2014, 28 Mei 2014
1. Nikmatus Sholihah	1) Agus Cholid Fauzi
2. Sukisno	2) Anita Reta KW
3. A. Hakam Sholanuddin	3) Hery Suprayitno
4. Yulis Chongkriati	4) Imron Nafifah
5. M. Rodli	5) Irma Aliyah
6. Wijianto	6) Luqman Hakim
7. Luqman Hakim	7) M. Rodli
8. Agus Cholid Fauzi	8) Masrukin
9. Deny Syahputra	9) Miftakhul Huda
10. Hery Suprayitno	10) Mulyono
11. Rinudji Sulaksono	11). Nikmatus Sholihah
12. Jemali	12). Ragil Agus Tri Darmanto
13. Agus Riadi	13). Sigit Dwi Haryono
14. Heri Setiono	14). Sukisno
15. Miftakhul Huda	15). Susilo
16. Imron Nafifah	16). Toha
17. Anita Reta KW	17). Wijianto
18. Munawir	
19. Aminudin Fahruda	
20. Irma Aliyah	

Hal. 25 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



TABEL NAMA 10 BESAR CALON ANGGOTA KPU KAB. BLITAR

<ul style="list-style-type: none">• BA Nomor : 07/BA/TIMSEL/VI/2014, 1 Juni 2014• Pengumuman Nomor : 05/Timsel/VI/2014, 2 Juni 2014	
1)	Anita Reta KW
2)	Imron Nafifah
3)	Luqman Hakim
4)	Masrukin
5)	Miftakhul Huda
6)	Mulyono
7)	Nikmatus Sholihah
8)	Ragil Agus Tri Darmanto
9)	Sigit Dwi Haryono
10)	Sukisno

Bahwa dalil Para Penggugat sangat tidak benar dan mendasar, Tergugat menolak dalil-dalil bahwa Tergugat secara pihak telah menganulir apa yang telah dilaksanakan RSU Ngudi Waluyo Wlingi Blitar, sehingga merugikan para peserta, khususnya Para Penggugat. Sehingga Timsel melakukan pembatalan 20 besar dan melakukan test rohani ulang. Anehnya test rohani dilaksanakan oleh pihak ketiga di luar RSU Ngudi Waluyo Wlingi Blitar.-----

Pada dasarnya Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang tindak lanjut hasil klarifikasi, karena adanya tanggapan dan masukan dari masyarakat Blitar terkait dengan pelaksanaan proses seleksi, sehingga Tergugat melakukan klarifikasi ke Kabupaten Blitar tanggal 19 Mei 2014 ;-----

Hal. 26 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari surat tersebut, intinya tidak akan merugikan para peserta, khususnya Para Penggugat. Sehingga Timsel melakukan pembatalan 20 besar dan melakukan test kesehatan lanjutan (yaitu test rohani), bukan test rohani ulang, karena test rohani belum pernah dilaksanakan oleh Tim Seleksi;-----

Bahwa test rohani lanjutan bukan dilaksanakan oleh pihak ketiga di luar RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar, tetapi tetap dilakukan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar dengan mengundang/menghadirkan Tim dokter ahli psikiater dari luar Blitar, dan ini diperjelas sebagaimana surat RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Nomor : 812/680/409.206/2014 tertanggal 9 Juni 2014 yang menyatakan bahwa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar selaku pihak lembaga pelaksana yang membantu Tergugat cq. Tim Seleksi dalam melakukan tugas seleksi calon anggota KPU Kabupaten Blitar (Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 15 tahun 2011);-----

4. Tergugat menolak dan menyatakan ketidakbenaran dan tidak mendasar terhadap dalil-dalil yang diuraikan "Para Penggugat", bahwa Tergugat dalam memutuskan Surat Keputusan Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tidak pernah mengabaikan azas-azas penyelenggara negara (pemilu) yang baik, yang mengindikasikan ketidakadilan, ketidak profesionalan, kesewenang-wenangan, mengabaikan azas tertib penyelenggaraan Tata Usaha Negara, serta mengabaikan azas kepastian hukum, karena keputusan yang diambil telah berdasarkan tahapan-tahapan dan proses yang benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan (Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur) yang dihasilkan adalah sah dan/atau tidak cacat secara hukum (artinya proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar sah dan tidak cacat hukum) ;-----

Hal. 27 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bahwa menurut Tergugat, dalil permohonan Para Penggugat untuk melaksanakan seleksi ulang dan/atau dalam perihal pengambilalihan proses seleksi adalah tidak mendasar dan/atau dapat dianggap sudah tidak relevan lagi, karena Tergugat telah melaksanakan tugas-tugas kepentingan umum, yang sangat mendesak, demi kepentingan besar bangsa dan negara Indonesia tercinta ini yakni pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tanggal 9 Juli 2014 ;-----

Selain itu, bilamana dipaksakan saat ini untuk melaksanakan seleksi ulang dan/atau pengambilalihan proses seleksi ulang KPU telah menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor : 405/KPU/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 sebagai berikut :-----

1. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 02 tahun 2013 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota, pengambilalihan pelaksanaan seleksi dilakukan dalam hal terpenuhinya kriteria-kriteria yang meliputi :-----
 - a) Terbukti telah terjadi kebocoran soal/jawaban tes tertulis kepemiluan ;-----
 - b) Tes kesehatan tidak dilaksanakan oleh rumah sakit pemerintah ;--
 - c) Tes psikologi tidak dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidangnya, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang dapat dibenarkan ;-----
 - d) Telah terjadi tindakan penyuapan kepada Tim Seleksi dan/atau KPU Provinsi ;-----
 - e) Tahapan seleksi seperti seleksi administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara dan uji kelayakan dan kepatutan tidak menghasilkan keluaran (output) tahapan ;-----
 - f) Tidak bulatnya KPU Provinsi dalam menetapkan hasil

Hal. 28 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota;-----

2. Mekanisme pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilaksanakan melalui rapat pleno KPU atau KPU Provinsi sesuai tingkatannya, setelah dibentuk Tim pencari fakta untuk melakukan klarifikasi;-----

5. Bahwa dari dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar gugatan Para Penggugat, yang menguraikan dan mencantumkan nama-nama person yang ikut dalam seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar, kesemuanya itu tidak lolos sampai proses penentuan menjadi 5 orang Komisioner KPU Kabupaten Blitar periode 2014 – 2019, kecuali hanya Ragil Agus Tri Darmanto. Hal ini agar bisa menjadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat;-----

Bahwa dari uraian dalil-dalil yang disampaikan Tergugat di atas, Tergugat dengan ini menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.-----

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Sah Penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Masa Bhakti 2014 – 2019;-----
- 3) Mewajibkan Majelis untuk Menetapkan Penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi

Hal. 29 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Kabupaten Blitar masa bhakti 2014 – 2019;-----

- 4) Menyatakan bahwa proses tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar telah sesuai dengan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak perlu lagi dilaksanakan proses seleksi ulang kembali dan/atau diambilalih oleh KPU Provinsi Jawa Timur, karena Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar akan langsung melaksanakan tahapan PEMILU Pilpres 2014;-----
- 5) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat II Intervensi I sampai dengan V juga mengajukan Jawaban tertanggal 5 Nopember 2014 sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa pada angka (1) Para Pengugat menyebutkan bahwa objek gugatan yaitu Surat Keputusan KPU Propinsi Nomor :114/Kpts/KPU-Prop-014/2014 terhitung mulai berlaku sejak pelantikan tanggal 12 Juni 2014. Adapun nomor surat keputusan diketahui Para Penggugat secara lisan dari Saudara Miftahul Huda, hal itu menunjukkan bahwa Para Penggugat secara lisan dari Saudara Muftahul Huda, hal itu menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengakui dan mengetahui obyek gugatan sebelum tanggal pelantikan. Pengakuan tersebut menunjukkan sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan sejak awal bulan Juni 2004 sehingga apabila mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Hal. 30 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 8 September 2014 sudah daluwarsa sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan gugatan ini belum daluwarsa karena secara fisik fotokopi objek sengketa baru diketahui Para Penggugat pada tanggal 24 September 2014 adalah dalil yang tidak berdasar, karena itu harus ditolak ;-----

3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam posita adalah kabur atau abscur libel karena saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada posita angka 7 Para Penggugat menyebutkan Surat Keputusan Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014 mengindikasikan adanya ketidakadilan, ketidakprofesionalan dan seterusnya. Tetapi pada posita angka 5 menyebut ketidakprofesionalan sebagai fakta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak konsisten dengan dalil-dalilnya ;-----

4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mencampuradukkan antara tugas dan kewenangan Tergugat dengan Tim Seleksi anggota KPU, padahal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 masing-masing mempunyai tugas yang sangat jelas dalam setiap tahapan seleksi anggota KPU; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Para Tergugat II Intervensi ;-----

2. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita angka (2) dan (3) menunjukkan bahwa Tergugat telah melaksanakan seleksi dan tahapan sesuai

Hal. 31 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan dengan mengumumkan calon peserta melalui media ; -----

3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada posita angka (3) yang menyatakan Tim Seleksi atas nama KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pengumuman calon, tes tulis, tes psikologi, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani dan seterusnya. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tidak ada ketentuan yang menyatakan “ Tim Seleksi atas nama KPU Propinsi Jawa Timur melakukan pengumuman calon, tes tulis, tes psikologi, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani dan seterusnya, “ bahwa dalam tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KPU khususnya Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tidak ada yang menyebutkan bahwa Tim Seleksi bertindak atas nama KPU. Mohon Para Penggugat membuktikan dalilnya ; -----

4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 5-5a, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat cq. Tim Seleksi melanggar Pasal 2, Pasal 22 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 2 huruf d, g dan i Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota ; -----

Bahwa Tim Seleksi telah melakukan proses seleksi sesuai prosedur dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013, serta Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal 21 Mei 2014.

Hal. 32 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantaranya adalah mengumumkan peserta calon seleksi anggota KPU, hal tersebut juga telah diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 2 dan 3. Para Penggugat mengakui bahwa Tim Seleksi telah mengumumkan calon anggota KPU Kabupaten Blitar pada harian Jawa Pos dan Radar Blitar pada tanggal 18 April 2014 ;-----

Bahwa tidak benar ada peserta siluman dalam seleksi anggota KPU Kabupaten Blitar, karena adanya penambahan peserta dilakukan dengan rapat pleno Tim Seleksi, dengan hasil sebagaimana Berita Acara Nomor : 04/BA/Timse/IV/2014, tertanggal 28 April 2014 tentang koreksi atas hasil penelitian administrasi terdapat penambahan satu nama calon peserta seleksi yang berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu atas nama Muh. Fakhri Hudin dan Berita Acara Nomor : 05/BA/Timse/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 tentang koreksi atas hasil penelitian administrasi terdapat penambahan satu nama calon peserta seleksi yang berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu atas nama Priya Hari Santosa ;--

Bahwa berdasarkan koreksi atas hasil penelitian administrasi, sehingga peserta seleksi yang lolos dari test/seleksi administrasi adalah sebanyak 56 orang dari 93 peserta yang mendaftar dan tidak dapat dikatakan sebagai peserta "siluman" sebagaimana dialihkan oleh Para Penggugat ;---

5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil pada posita angka 5.b. yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan seleksi secara tidak profesional dan diskriminatif dengan meloloskan Deni Syahputro. Bahwa semua peserta seleksi termasuk Deni Syahputro telah melengkapi syarat administrasi, sehingga lolos masuk dalam 20 besar, sebagaimana Berita Acara Tim Seleksi Nomor : 04/BA/Timse/IV/2014, tanggal 11 Mei 2014 dan Pengumuman Tim Seleksi

Hal. 33 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/Timse/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 ; -----

Bahwa dalam melakukan seleksi semua tahapan yang diatur pada Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Tim Seleksi. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 dalam melaksanakan seleksi atau tahapan pemilihan anggota KPU masyarakat diberikan hak untuk memberikan tanggapan. Apabila ada tanggapan dari masyarakat terhadap calon yang sudah diumumkan, kemudian ada pencoretan berdasarkan tanggapan masyarakat, maka tidak dapat dikatakan bahwa Tim Seleksi bertindak diskriminatif dan tidak profesional ; -----

6. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil yang diajukan oleh Para Penggugat pada Posita angka 5.c. yang menyatakan Tergugat cq. Tim Seleksi tidak profesional. Menurut Para Tergugat II Intervensi dalil Para Penggugat tersebut tidak benar ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi Nomor : 04/BA/Timse/V/2014, tanggal 11 Mei 2014 dan Nomor : 06/BA/Timse/V/2014, tanggal 28 Mei 2014 serta Pengumuman Tim Seleksi Nomor : 03/Timse/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Nomor : 04/Timse/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Yulis Congkriati telah melengkapi persyaratannya ; -----

Sedangkan Ragil Agus Tri Darmanto setelah terbitnya Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, terpilih sebagai salah satu Komisioner KPU Kabupaten Blitar periode 2014-2019, telah melengkapi persyaratan administrasi ; -----

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Seharusnya Para Penggugat tahu bahwa yang dimaksud dengan surat

Hal. 34 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, adalah surat keputusan pemberhentian yang bersyarat yaitu yang berlaku efektif sejak calon yang bersangkutan terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terkait dengan hal tersebut, kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat diganti ; -----

Sehubungan dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut dalam proses seleksi dapat dipenuhi dengan membuat surat pernyataan bermaterai, bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketika terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, surat keputusan sebagaimana dimaksud di atas wajib dipenuhi pada saat pendaftar terpilih menjadi anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ; (Surat KPU Nomor : 142/KPU/III/2015, tanggal 14 Maret 2014) ;-----

7. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada Posita angka 5.d. yang menyatakan Tergugat cq. Tim Seleksi melanggar kuota perempuan (Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013);-----

Bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi, Tergugat telah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan 30 %; Melalui rapat pleno, Tergugat cq. Tim Seleksi sepakat dan menetapkan 2 orang peserta seleksi dari keterwakilan perempuan atas nama Anita Reta KW dan Irma Aliyah masuk dalam 20 besar Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar dan hal ini tidak merugikan pihak-pihak peserta seleksi lainnya, karena masih dalam kewenangan Tim Seleksi untuk menentukan 20 besar ; -----

Bahwa dalam menentukan kuota perempuan Tergugat cq. Tim Seleksi

Hal. 35 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 74/PUU-XI/2013 tanggal 12 Maret 2014 yang menyebutkan bahwa pemberian kuota sekurang-kurangnya 30 % bagi calon perempuan dalam pengisian keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada pemenuhan persyaratan dimaksud yang dibuktikan dengan lulus pada keseluruhan tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU, sehingga apabila yang bersangkutan lulus menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional ; -----

Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi kata “ memperhatikan “ yang termuat di dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisian keanggotaan perempuan sekurang-kurangnya 30 % secara mutlak; Namun demikian, pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota KPU Kabupaten/, apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki, sedangkan anggota perempuan belum ada yang terpilih, maka dalam keadaan tersebut perempuan harus diutamakan untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, ketentuan tersebut seharusnya dipahami oleh Para Penggugat sehingga tidak asal menyatakan Tergugat melanggar ketentuan kuota perempuan ;-----

8. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 5.e. ;-----

Bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi, Tergugat cq. Tim Seleksi telah melakukan tahapan-tahapan seleksi sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 dan Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal 21 Mei 2014. Untuk

Hal. 36 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan test kesehatan, khususnya test rohani baru dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2014 di RSUD Ngadi Waluyo Wlingi Blitar dengan adanya surat dari KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal tentang tindak lanjut hasil klarifikasi, dengan mengundang 56 peserta yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti lanjutan test kesehatan (test rohani) yang hadir dan mengikuti sebanyak 42 peserta; -- Bahwa test rohani yang diadakan tanggal 25 Mei 2014 merupakan kelanjutan dari test-test yang sudah dilaksanakan oleh Tim Seleksi. Test rohani nantinya akan berpengaruh pada syarat nilai akumulasi. Setelah pelaksanaan "test rohani", Tim Seleksi memperoleh 17 peserta yang memenuhi persyaratan dan lolos dalam kategori 20 besar pasca surat KPU Propinsi Jawa Timmur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014; Jika Para Penggugat menyatakan proses tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 mohon Para Penggugat membuktikannya. Menurut Para Tergugat II Intervensi apa yang dilakukan Tim Seleksi sudah sesuai peraturan perundang-undangan; -----

9. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan proses atau seleksi tahapan seleksi tidak sah atau cacat hukum. Bahwa proses maupun tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah secara hukum ;-----

Bahwa apabila dicermati posita pada angka 6 gugatan Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah para peserta seleksi yang secara aktif memantau dan melakukan komplain. Oleh karena itu jika Para

Hal. 37 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui dan merasa yang dilakukan Tim Seleksi bertentangan dengan hukum dan merugikan Para Penguat seharusnya pada saat itu Para Penguat mengajukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan kepada Tim Seleksi anggota KPU ; -----

Bahwa Surat Keputusan Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014 yang dikeluarkan Tergugat sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah ; -----

10. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penguat pada Posita angka 7; -----

Bahwa menurut Para Penguat pada Posita angka 7 Surat Keputusan Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014 yang dikeluarkan Tergugat mengindikasikan adanya ketidakadilan, ketidakprofesionalan dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa Para Penguat belum yakin Surat Keputusan Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014 melanggar undang-undang. Apa yang didalilkan Para Penguat masih bersifat dugaan yang belum tentu benar ; -----

Berdasarkan uraian jawaban Para Tergugat II Intervensi di atas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penguat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penguat tidak dapat diterima ; -----

Hal. 38 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 22 Oktober 2014, dan 12 Nopember 2014 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 29 Oktober 2014 dan 19 Nopember 2014 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya, Para Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan fotokopi dari kopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan KPU Propinsi Jawa Timur, Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tanggal 12 Juni 2014 ;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli surat kabar, Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar 2014-2019, Nomor : 001/TIMSEL/IV/2014, tanggal 15 April 2014, dari Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar ; -----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Tanda Terima Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar, tanggal 25 April 2014 ; -----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan surat kabar, Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode 2014-2019, Nomor : 02/

Hal. 39 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIMSEL/IV/2014, tanggal 27 April 2014, dari Ketua Tim
Seleksi Calon Anggota Kabupaten Blitar; -----

5. Bukti P - 5 : Foto kopi sesuai dengan fotokopi Harian Surat Kabar,
Radar Blitar tanggal 2 Mei 2014 ; -----
6. Bukti P - 6 : Foto kopi sesuai dengan fotokopi Media Pengumuman
Daftar Calon Pemilihan Blitar ;-----
7. Bukti P - 7 : Foto kopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keterangan,
Nomor : 470/3125/409.105/2014, atas nama Priya Hari
Santosa, tanggal 21 April 2014 ; -----
8. Bukti P - 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan,
Nomor : W.14-U11/159/Pid.04.02/10/2014, atas nama
Priya Hari Santosa, tanggal 22 Oktober 2014, dari Ketua
Pengadilan Negeri Blitar ; -----
9. Bukti P - 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :
360/319/409.209/2014, tanggal 30 September 2014,
Perihal : Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Blitar, yang
ditujukan kepada Sdr. Sujono, SH dari Kepala Ex Officio
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Blitar ; -----
10. Bukti P - 10 : Foto kopi sesuai dengan fotokopinya, Urutan Peserta
Seleksi Calon KPU Kabupaten Blitar Berdasarkan
Perolehan Nilai ; -----
11. Bukti P - 11 : Foto kopi sesuai dengan fotokopi Media, Pengumuman
Hasil Seleksi Tes Tulis, Tes Kesehatan dan Tes
Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar, Nomor :
01/TIMSELV/2014, tanggal 12 April 2014 ; -----

Hal. 40 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Foto kopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Kabupaten Blitar dan Anggota Tim Seleksi KPU Kabupaten Blitar dari Ketua KPT Provinsi Jawa Timur ; -----
13. Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 06/TimSel-KPUD/2014, tanggal -, Perihal : Undangan Mengikuti Tes Kesehatan Rohani, yang ditujukan kepada Peserta Tes Seleksi Kabupaten Blitar dari Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar ; ----
14. Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 812/680/409.206/2014, tertanggal 9 Juni 2014, perihal : Daftar Pengantar dari Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo, beserta Lampiran Surat ; -----
15. Bukti P – 15 : Foto kopi sesuai dengan fotokopi dari Media Surat Kabar, Radar Jawa Pos, Pengumuman Daftar Peserta Wawancara Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode 2014-2019, Nomor : 04/TIMSEL/V/2014, tanggal 28 Mei 2014 ; -----
16. Bukti P – 16 : Foto kopi sesuai dengan fotokopi, Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode 2014-2019, Nomor : 05/TIMSEL/VI/2014, tanggal 2 Juni 2014 ; -----
17. Bukti P – 17 : Foto kopi sesuai dengan fotokopinya dari Media Surat Kabar, Radar Jawa Pos, Hari : Sabtu, tanggal 17 Mei

Hal. 41 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ; -----

18. Bukti P – 18 : Foto kopi sesuai dengan fotokopinya, Surat tertanggal 5 Juni 2014, perihal : Permohonan Aktif Kembali di LPPL Radio Persama FM, dari nama Yulis Congkriati, S.Sos, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPL Radio Persada FM. Kabupaten Blitar; -----
19. Bukti P – 19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat tertanggal 14 Mei 2014; dari Komite Bersama Rakyat Blitar, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur; -----
20. Bukti P – 20 : Foto kopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Radar Blitar Hari Minggu, tanggal 18 Mei 2014 ; -----
21. Bukti P – 21 : Foto kopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Radar Hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi sebagai berikut: -----

1. **M. ZAENAL ARIFIN** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat, serta Tergugat II Intervensi; -----
 - Bahwa Saksi juga sudah mengikuti tes tulis, kesehatan, psikologi dan Tes Rohani dilaksanakan secara Tertulis ; -----

Hal. 42 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kehadiran Saksi dalam persidangan ini, Untuk menceritakan terkait dengan pencalonan KPU Anggota KPU Kabupaten Blitar, dan Saksi adalah salah satu peserta pemilihan Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar tanggal 12 Mei 2014, dimana pada pengumuman seleksi Saksi masuk pada 20 besar, tetapi di dalam media masa radar saksi tidak masuk, kemudian saksi menanyakan kepada salah satu Tim Seleksi di tim seleksi di kantor KPU di gudang logistik Kecamatan Talun terkait dengan transparansi nilai atau rangking selanjutnya saksi diberi nilai kumulatif, yang saksi tanyakan mengapa dengan nilai seperti dalam rangking tersebut rangking no 19 dan 20 dihilangkan diganti dengan rangking 27 dan 35 atas nama Erna dan Endah, dengan alasannya karena adanya kuota perempuan ; -----
- Bahwa informasi Rangking tersebut Saksi ketahui dari dari salah satu tim sel, bernama pak Farhan saat bertemu tanggal 14 Mei 2014 di kantor Ormas Islam Blitar, setelah pengumumam tanggal 12 Mei 2014 di media masa;-----
- Bahwa prosentase untuk kuota perempuan adalah 30 % ;-----
- Bahwa nomor urut merupakan nomor urut berdasarkan rangking nilai ;
- Bahwa setelah mengetahui info ini, Saksi bersama Zainal Arifin melakukan protes secara tertulis dengan dikirim melalui email oleh Susilo yang sampai saat ini tidak ada jawaban dari KPU Provinsi, untuk menghentikan proses wawancara di hotel Puri Perdana;-----
- Bahwa setelah Saksi protes, saksi bersama 50 orang yang hadir yang Terdiri dari 24 orang peserta serta simpatisan peserta rapat sepakat

Hal. 43 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spontan membuat komite di rumah jalan Imam Bonjol posko
Pak De Karwo;-----

- Bahwa maksud kehadiran Saksi dan simpatisan untuk menemui KPU agar menghentikan wawancara, yang ditemui oleh Kasubag KPU Kabupaten Blitar, dari Pihak KPU menyatakan Tim Sel akan tetap melanjutkan wawancara kalau tidak ada instruksi dari KPU Proinsi, maka selanjutnya beberapa jam diberhentikan Tim Sel melanjutkan lagi proses wawancara, kemudian Saksi masuk ke tempat wawancara dan ditemui oleh ketua Tim Selnya Pak Zaenal Arifin, agar memberhentikan wawancara;-----
- Bahwa Ketua Tim Sel mengatakan bahwa wawancara ini sudah sesuai prosedur, kalau tidak ada instruksi dari KPU Propinsi wawancara akan tetap dilanjutkan, kemudian Sekretaris KPU yang bernama Pak Eko secara tiba-tiba menginstruksikan untuk memberhentikan wawancara ;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 itu wawancara dihentikan dan pada malam itu dari KPU Provinsi yang diwakili oleh Abrayanto dan Cicil hadir di KPU Kabupaten Blitar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di KPU Kabupaten Blitar ;-----
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan KPU Provinsi tetapi mendapat informasi dari Bpk. Mujiyanto Kepala Kesbang ; -----
- Bahwa informasi dari Pak Dimiyati dan Farhan wawancara dihentikan, dan akan ada keputusan terkait hasil seleksi 20 besar ;-----
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat yang dihadiri oleh Ketua KPU tentang Hasil Klarifikasi ;-----
- Bahwa Saksi di rugikan oleh keputusan Surat Keputusan KPU Propinsi Jawa Timur, Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tanggal 12 Juni

Hal. 44 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU
Kabupaten Blitar dan Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan
tersebut;-----

2. **AGUS RIYADI** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang
memberikan keterangan yang benar tidak lain dari
pada sebenarnya, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat seleksi di Rumah Sakit Budi Waluyo tanggalnya lupa
setelah tes tulis hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, hari pertama ditanya
tentang data pribadi, orang tua nama, disuruh berbaring dimatras,
pemeriksaan jantung, tensi, diambil sampel darah selanjutnya wawancara
didepan sedangkan tes tidak ada, hanya isian blangko ;-----
- Bahwa yang melakukan wawancara dan tempatnya berbeda dengan tes
kesehatan dan yang mengetes berseragam PNS dan materi tesnya
seputar data diri, keluarga, pernah sakit atau tidak ;-----
- Bahwa tes rohani tidak sama dengan tes tulis soalnya 100 soal ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Fakhudin yang berasal dari Partai tertentu dan
Fakhudin tidak lolos seleksi administrasi ; -----
- Bahwa yang lolos administrasi adalah 24 orang ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Tri yang menjabat sebagai Kepala Badan
Bencana Daerah tapi tidak tahu apakah sudah mengundurkan diri atau
belum; -----
- Bahwa Saksi ikut tes rohani yang lulus di 20 besar dan permasalahan
yang timbul adalah ketika tahap seleksi administrasi tidak semua yang
lolos diumumkan di media, seperti Fakhudin tidak dimuat maka tidak

Hal. 45 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul di 20 besar dan setelah ada bocoran nilai, dari teman-teman dimana dalam pengumuman yang tidak lagi berdasarkan ranking nilai tapi karena adanya kuota perempuan; -----

- Bahwa pada waktu wawancara materinya adalah pengetahuan tentang pemilihan ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Heni Saputra dan tidak tahu, di 20 besar dia mengundurkan diri, tapi ada yang mengetahui kalau dia mengurus kelengkapan administrasi di 20 besar;-----
- Bahwa Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 ;-----

3. **SUSILO, WONOSOBO** ; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada sebenarnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah karena tidak masuk 20 besar dengan adanya Surat Urutan Peserta Seleksi Calon KPU Kabupaten Blitar Berdasarkan Perolehan Nilai; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pak Jaenal, dari Kantor Dinas Sosial, kalau Saksi masuk 20 besar ternyata, di ranking 20, ternyata di pengumuman tidak masuk karena nama Saksi telah tergeser; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil batahannya Tergugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberitanda T-1 sampai dengan T-12, setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013, tentang Seleksi Anggota Komisi

Hal. 46 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Propinsi dan Kabupaten/Kota; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan KPU Propinsi Jawa Timur, Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-014/2014, tanggal 12 Juni 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Blitar; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kumpulan Surat Edaran KPU RI mengenai Penjabaran Kota Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan Kabupaten ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Nomor : 24.4/BA/VI/2014, tanggal 10 Juni 2014, tentang Rapat Pleno Penetapan Peringkasan 10 Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar ;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi, Laporan hasil kerja Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Masa Bhakti 2014-2019 yang ditujukan kepada KPU Propinsi Jawa Timur ; -----
6. Bukti T - 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Nomor : 21/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, tanggal 10 April 2014; -----
7. Bukti T - 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Atas nama Priya Hari Santosa ; -----
8. Bukti T - 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan

Hal. 47 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Politik, atas nama
Yulis Congkriati;-----

9. Bukti T - 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Data 20 Besar Yang Berhak Mengikuti Tahap Seleksi Wawancara Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Blitar; -----
10. Bukti T - 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan dan BUMN/D Selama Masa Keanggotaan atas nama Ragil Agus Tri Darmanto ; -----
11. Bukti T - 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 19/BA/V/2014, tanggal 21 Mei 2014; -----
12. Bukti T-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 03.a/TIMSEL/IV/2014, tanggal 29 April 2014, Perihal : Permohonan soal seleksi tulis calon anggota KPU Kabupaten Blitar, yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Propinsi Jawa Timur, dari Timsel, ; -----
13. Bukti T – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik atas nama Muh. Fakhri Hudin; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi I sampai dengan V mengajukan fotokopi surat dipersidangan dengan diberi tanda T.II.Intv.I-V-1 s/d 8 dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopi dari fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

Hal. 48 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv-I-5-1 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode 2014-2019, Nomor : 001/TIMSEL/IV/2014, tanggal 17 April 2014, sumber dari Kliping Koran Memo. Hari Kamis, 17 April 2014; -
2. Bukti T.II.Intv-I-5-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode 2014-2019, Nomor : 001/TIMSEL/IV/2014, tanggal 17 April 2014, sumber dari Kliping Koran Memo. Hari Kamis, 17 April 2014; -
3. Bukti T.II.Intv-I-5-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pendaftaran atas nama **Imron Nafilah** sebagai peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019 tertanggal 24 April 2014; -----
4. Bukti T.II.Intv-I-5-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pendaftaran atas nama **Lukman Hakim** sebagai peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019 tertanggal 22 April 2014; -----
5. Bukti T.II.Intv-I-5-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pendaftaran atas nama **Masrukin** sebagai peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019 tertanggal 24 April 2014; -----
6. Bukti T.II.Intv-I-5-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat

Hal. 49 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran atas nama **Nikmatus Sholihah**
sebagai peserta Seleksi Calon Anggota KPU
Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019
tertanggal 22 April 2014; -----

7. Bukti T.II.Intv-I-5-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Absensi
Pengembalian Formulir sebagai peserta Calon
Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode Tahun
2014-2019 ; -----

8. Bukti T.II.Intv-I-5-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengumuman
Hasil Penelitian Administrasi Anggota KPU
Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019,
Nomor : 02/TIMSEL/IV/2014, tanggal 27 April
2014, dari Kliping Koran Radar Blitar, Selasa 29
April 2014;-----

9. Bukti T.II.Intv-I-5-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengumuman
Daftar Peserta Wawancara Anggota KPU
Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019,
Nomor : 04/TIMSEL/V/2014, tanggal 28 April
2014 dari Kliping Koran Jawa Pos, Kamis, 29 Mei
2014;-----

10. Bukti T.II.Intv-I-5-10: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat
Nomor : 142/KPU/III/2014/tanggal 14 Maret 2013,
tentang Persyaratan Anggota KPU Propinsi/
Kabupaten/Kota; -----

11. Bukti T.II.Intv-I-5-11: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Hal. 50 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Nomor 3 Tahun 2008, tentang
Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ; -----

12. Bukti T.II.Intv-I-5-12: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Bersedia Tidak Menduduki Jabatan Partai Politik, Jabatan di Pemerintahan dan BUMD/ BUMN selama masa keanggotaan yang dibuat Ragil Agus Tri Darmanto, tanggal 24 April 2014 ;

13. Bukti T.II.Intv-I-5-13: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 800/365/409.029/2014, tanggal 27 Nopember 2014 dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar ; -----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 Pebruari 2015, dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 Januari 2015, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam duduknya sengketanya; -----

Hal. 51 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :-----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-0114/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar masa jabatan 2014 – 2019, atas nama : 1. Imron Nafifah, Lukman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto (bukti P – 1 = bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa dalam dasar gugatan Para Penggugat pada pokoknya yang dipermasalahkan dalam sengketa ini adalah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V telah menyampaikan eksepsi yang termuat dalam jawabannya tertanggal 5 Nopember 2014 sedangkan Tergugat tidak menyampaikan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 15 Oktober 2014, maka sesuai sistematika pembuatan pertimbangan hukum sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, dan V terlebih dahulu; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V berupa eksepsi mengenai tenggang

Hal. 52 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk mengajukan gugatan, bahwa gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 September 2014 telah lewat waktu karena nomor obyek sengketa baru diketahui oleh Para Penggugat secara lisan dari saudara Miftahul Huda, hal itu menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengakui dan mengetahui obyek sengketa sebelum tanggal pelantikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi, I, II, III, IV dan V tersebut Para Penggugat telah membantahnya melalui replik yang disampaikan pada tanggal 12 Nopember 2014, bahwa Para Penggugat baru mengetahui obyek gugatan setelah pelantikan melalui media massa dan dari saudara Miftahul Huda;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 tersebut disebutkan : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa bila melihat bukti P-1 berupa obyek sengketa dalam menetapkan Ketiga : di sebut Keputusan ini mulai berlaku sejak

Hal. 53 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pelantikan, dan seterusnya....., kemudian pada bukti T-4 berupa surat undangan Nomor : 287/UND/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi I, II, III, IV, dan V, bahwa pelantikan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 jam 09.00 WIB sampai dengan selesai,..... dan seterusnya.....;-----

Menimbang, bahwa bila penghitungan tenggang waktu dihitung sejak saat pelantikan yaitu tanggal 12 Juni 2014, maka tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh pada tanggal 10 September 2014, dengan demikian gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 September 2014 tidak melebihi tenggang waktu sembilan puluh hari, oleh karenanya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi, I, II, III, IV dan V tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V tidak diterima selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa (bukti P-1 = bukti T-2) didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 PKPU Nomor 2 Tahun 2013 kewenangan untuk melakukan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Tim Seleksi dalam

Hal. 54 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



sengketa ini adalah Tim Seleksi Kabupaten Blitar yang dibentuk oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti T-6 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 21/kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 10 April 2014 tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan dari surat keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-0114/2014, tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar masa jabatan 2014 – 2019, atas nama : 1. Imron Nafifah, Lukman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto (bukti P – 1) alat uji yang digunakan adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah obyek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau tidak;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tersebut prosedur seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota diawali dengan tahapan :-----

BAB IV : Tahapan Seleksi Bagian Kesatu Pengumuman Pasal 17 menyebutkan :-----

Hal. 55 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



- (1) Pengumuman dalam pelaksanaan seleksi terdiri atas:-----
- a) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - b) Pengumuman hasil penelitian administrasi;-----
 - c) Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi;-----
 - d) Pengumuman hasil seleksi wawancara.-----
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, b dan c dilakukan pada 1 (satu) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 3 (tiga) media massa elektronik, dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk 1 (satu) kali tayang;-----
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diumumkan di papan pengumuman dan/atau website KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota, yang disusun berdasarkan abjad;-----

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 dapat dimaknai, bahwa pengumuman yang berkaitan dengan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta hasil penelitian administrasi, hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi harus dilakukan pada media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit dan 3 (tiga) media massa elektronik, dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara untuk 1 (satu) kali tayang, dengan demikian sifat dari aturan ini adalah berlaku secara kumulatif bukanlah alternatif, hal tersebut sejalan dengan salah satu asas dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013, bahwa dalam

Hal. 56 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,
berpedoman kepada asas keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sama dengan bukti T-5 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Periode 2014 – 2019 Nomor : 001/TIMSEL/IV/2014 tanggal 15 April 2014 pada harian Radar Blitar pada hari Jumat tanggal 18 April 2014, bukti P-4 sama dengan bukti T-5 berupa pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupten Blitar Periode 2014 – 2019 Nomor : 02/TIMSEL/IV/2014 di umumkan pada Harian Radar Blitar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2014, serta bukti P-11 sama dengan bukti T-5 berupa Pengumuman Hasil Seleksi tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi calon anggota KPU Kabupaten Blitar Periode 2014-2019 Nomor : 03/TIMSEL/V/2014 tanggal 12 April 2014 pada harian Radar Blitar hari Senin tanggal 12 Mei 2014, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur hanya melakukan pengumuman pada media massa cetak harian lokal dan tidak ada bukti maupun fakta hukum Tim Seleksi melakukan pengumuman melalui 3 media massa elektronik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa pada bukti T-5 berupa Berita Acara Nomor : 05/BA/TIMSEL/IV/2014 tentang Penetapan Hasil Penelitian administrasi yang memenuhi persyaratan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Periode 2014-2019 atas nama Priya Hari Santoso, kemudian Berita Acara Nomor : 05/BA/TIMSEL/IV/2014 tentang Penetapan Hasil Penelitian administrasi yang memenuhi persyaratan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Periode 2014-2019 atas nama Muh. Fakhri Hudin, yang merupakan peserta tambahan yang berhak mengikuti seleksi tahap

Hal. 57 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap penambahan peserta tersebut Tim Seleksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013;-----

1. Menimbang, bahwa berkaitan dengan kelengkapan persyaratan termuat dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013, Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) fotokopi sebagai berikut:-----
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; -----
 - b) pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - c) surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.-;-----
 - d) daftar riwayat hidup;-----
 - e) surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000.-;-----
 - f) foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan /dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;-----
 - g) makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara pemilu, kompetensi dan integritas;---
 - h) surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;-----
 - i) surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi

Hal. 58 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;-----

- j) surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;-----
- k) surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah; -----
- l) surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000.;-----
- m) surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan dipemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000.;-----
- n) surat pernyataan sedang tidak berada dalam 1 (satu) ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri.-----

Menimbang, bahwa peserta atas nama Ragil Agus Darmanto pada tanggal 5 Mei telah menyampaikan surat pengunduran diri dari unsur pengarah BPBD Kabupaten Blitar bukti T-5, sehingga syarat yang disampaikan oleh Ragil Agus Darmanto diserahkan setelah adanya pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 29 April 2014;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi serta tes wawancara;-----

Hal. 59 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi serta tes wawancara dalam seleksi calon anggota KPU Provinsi maupun calon anggota KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 PKPU Nomor 2 Tahun 2013 yang menyebutkan :-----

Pasal 22 ; -----

Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 selanjutnya mengikuti seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi;-----

Pasal 23 ;-----

(1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan 3 (tiga) hari setelah hasil penelitian administrasi diumumkan;-----

(2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:-----

a) materi sistem politik;-----

b) kepemiluan; dan ;-----

c) perundang-undangan dalam bidang politik;-----

Pasal 24 ;-----

(1) Nama-nama calon yang telah mengikuti seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengikuti tes kesehatan;-----

(2) Ruang lingkup tes kesehatan meliputi:-----

a) tes kesehatan jasmani menyeluruh;-----

b) rohani; dan ;-----

c) bebas narkoba;-----

d) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1

Hal. 60 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



(satu) hari setelah pelaksanaan tes tertulis;-----

- (3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes tertulis;-----

Pasal 25 ;-----

- (1) Nama-nama calon yang telah mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengikuti tes psikologi;-----

- (2) Tes psikologi meliputi tes tertulis, wawancara dan diskusi kelompok terarah untuk mengukur :-----

- a) intelegensia;-----
- b) sikap kerja;-----
- c) kepribadian;-----

- (3) Tes Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes kesehatan;-----

Pasal 26 ;-----

Tim seleksi menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebanyak maksimal 20 (dua puluh) orang dan minimal 15 (lima belas) orang, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 30 % (tigapuluh perseratus) keterwakilan perempuan;-----

Pasal 27 ;-----

- (1) Nama-nama calon yang telah lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengikuti seleksi wawancara-----

- (2) Materi seleksi wawancara merupakan pendalaman atas materi:-----

- a) sistem politik;-----
- b) manajemen pemilu;-----
- c) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang

Hal. 61 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



politik;-----

d) klarifikasi tanggapan masyarakat : baik/buruk ;-----

(3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman daftar nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa Tim seleksi telah melakukan tes tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2014 sebagaimana bukti T-5;-----
- bahwa Tim seleksi telah melakukan tes kesehatan selama 3 (tiga) hari yang dilaksanakan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014, Jumat tanggal 2 Mei 2014, dan Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sebagaimana bukti T-5;-----
- bahwa Tim seleksi telah pula melakukan tes psikologi tertulis dan diskusi yang diadakan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 sedangkan untuk tes psikologi wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana bukti T-5;-----
- bahwa Pengumuman 20 besar Hasil Seleksi tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi calon anggota KPU Kabupaten Blitar Periode 2014-2019 sesuai Pengumuman Nomor : 03/TIMSEL/V/2014 tanggal 12 April 2014 pada harian Radar Blitar hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana bukti P-11 sama dengan bukti T-5 ;-----
- bahwa tes wawancara diadakan oleh Tim Seleksi pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 17 Mei 2014 sebagaimana bukti P-17 dan P-20;-----

Hal. 62 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan suratnya Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, Perihal tindak lanjut hasil klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi KPU Kabupaten Blitar pada pokoknya menerangkan :-----
 1. seleksi anggota KPU Kabupaten Blitar periode 2014 – 2019 hanya melaksanakan tes kesehatan jasmani saja, untuk tes rohani tidak dilaksanakan, untuk tes kesehatan pelaksanaannya seharusnya meliputi tes kesehatan jasmani dan rohani;-----
 2. berkaitan dengan hal tersebut ketua tim seleksi beserta anggota timsel mengumumkan kembali dan menganulir pengumuman 20 besar sebelumnya dan selanjutnya melakukan tes wawancara;-----
 3. dan seterusnya.....(bukti T-11);-----
- bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tersebut diterbitkan atas dasar Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 19/BA/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 (bukti T-11); -----
- bahwa atas dasar surat KPU Provinsi Jawa Timur tersebut Tim Seleksi menerbitkan pengumuman pembatalan pengumuman Nomor : 03/Kpts/TIMSEL/Tahun 2014 tanggal 11 Mei 2014 (bukti T-11);-----
- bahwa Tim Seleksi melakukan tes kesehatan rohani ulang yang dilaksanakan di RSUD Ngadi Waluyo Wlingi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2014 yang diikuti oleh 56 peserta hasil seleksi administrasi, dihasilkan 17 peserta yang berhak untuk mengikuti tes wawancara yang diumumkan pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana bukti T-5;---
- bahwa kemudian ke 17 peserta tersebut dilakukan tes wawancara pada tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014, dari

Hal. 63 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tes wawancara tersebut ditetapkan 10 peserta yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di KPU Provinsi sebagaimana Berita Acara Nomor : 07/BA/TIMSEL/VI/2014 (bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yang menjadi isu hukum adalah apakah prosedur pelaksanaan tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi serta tes wawancara dan klarifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik begitu pula sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa dari isu hukum tersebut Majelis Hakim mengawali pertimbangan hukum ini dari pelaksanaan tes Psikologi bila melihat ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 yang menyatakan : Tes Psikologi sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes kesehatan.-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-5 tes psikologi tertulis dan diskusi yang diadakan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 dan untuk tes psikologi wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, sedangkan tes kesehatan telah dilaksanakan selama 3 (tiga hari) yang dilaksanakan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014, Jumat tanggal 2 Mei 2014, dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sebagaimana bukti T-5, dengan demikian terdapat selisih 3 hari dari tes kesehatan dengan tes psikologi hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti T-11 berupa surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan suratnya Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 Perihal tindak lanjut hasil klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi KPU Kabupaten Blitar

Hal. 64 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus berkaitan dengan klarifikasi dan bagaimana tata cara pelaksanaanya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terdapat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 yang menyebutkan : -----

Uji kelayakan dan kepatutan meliputi: -----

- a) Pengetahuan mengenai kepemiluan;-----
- b) Integritas dan Independensi;-----
- c) Klarifikasi tanggapan masyarakat.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bila mencermati ketentuan pada Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 yang menyebutkan :-----
Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes psikologi dan tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3), mencantumkan alamat sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untuk **memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota**, disertai identitas diri pemberi tanggapan;-----

Menimbang, bahwa bila ketentuan Pasal 33 huruf c dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 dapat ditafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan klarifikasi tanggapan masyarakat sebagaimana Pasal 33 huruf c tersebut adalah klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas tanggapan dari masyarakat pada saat dilakukannya uji kelayakan dan kepatutan dengan tujuan apakah calon anggota KPU Kabupaten/Kota memang layak dan patut menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota; -----

Hal. 65 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terhadap proses pelaksanaan tes kesehatan jasmani dan rohani merupakan kebijakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dari hasil klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota Tim Seleksi KPU Kabupaten Blitar;-----

Menimbang, bahwa bila mencermati Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 19/BA/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 (bukti T-11) dan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 257/KPU.Prov-014/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, Perihal tindak lanjut hasil klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi KPU Kabupaten Blitar, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam mempersiapkan keputusan-keputusan tersebut tidak memperhatikan asas kecermatan formal dimana dalam asas tersebut menghendaki agar pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan keputusan harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang relevan maupun meminta keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan atau ahli dibidangnya; -----

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan tes kesehatan jasmani dan rohani seharusnya Tergugat dalam rapat pleno tanggal 21 Mei 2014 selain mendengar keterangan dari Ketua dan anggota Tim Seleksi KPU Kabupaten Blitar perlu pula didengar keterangan dari pihak RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebagai pelaksana atau penyelenggara tes kesehatan jasmani dan rohani dan ahli dibidang tes kesehatan jasmani dan rohani apakah perlu diadakan tes kesehatan rohani ulang ataukah tidak, oleh karena pihak RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam surat jawaban perihal pelaksanaan tes kesehatan jasmani dan rohani calon anggota KPU Kabupaten Blitar tanggal 9 Juni 2014 yang ditujukan kepada

Hal. 66 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Aminudin Fahruda, menyatakan bahwa tes kesehatan khususnya dibidang kesehatan rohani (yang telah ditolak oleh KPU Jatim) dalam pelaksanaanya disederhanakan atas permintaan peserta dan tim seleksi, namun walaupun pelaksanaan tes kesehatan rohani disederhanakan tetap sesuai dengan standart, hal tersebut dapat dilihat dari surat kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang pertama tanggal 7 Mei 2014 telah disebut mengenai sehat jasmani dan rohani (bukti P-14);-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 33 huruf c Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 dan asas Kecermatan formal, oleh karenanya keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat mengandung cacat yuridis yang berakibat pada dibatalkannya keputusan obyek sengketa a quo dan gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebani kewajiban untuk mencabut obyek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-0114/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar masa jabatan 2014 – 2019 , atas nama : 1. Imron Nafifah, Lukman Hakim, Masrukin, Nikmatu Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto (bukti P – 1 = bukti T-2);-----

Hal. 67 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Meyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Hal. 68 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-0114/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar masa jabatan 2014 – 2019 , atas nama : 1. Imron Nafifah, Lukman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-0114/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar masa jabatan 2014 – 2019, atas nama : 1. Imron Nafifah, Lukman Hakim, Masrukin, Nikmatus Sholihah, dan Ragil Agus Tri Darmanto;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 256.00000 ((Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 oleh kami M. ARIEF PRATOMO., S.H.M.H. selaku Ketua Majelis, ANNA LEONORA. T., S.H.M.H. dan YARWAN., S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN SETYORATRI, S.H.,M.H. sebagai

Hal. 69 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa
Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi I sampai dengan Tergugat II
Intervensi V.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

ANNA LEONORA. T., S.H.,M.H.

M. ARIEF PRATOMO., S.H.,M.H.

TTD.

YARWAN., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

BIBIANA NIKEN SETYORATRI, S.H.,M.H.

Hal. 70 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Proses :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
- Redaksi	:	Rp	5.000,-
- Materai	:	Rp	6.000,-
- Kepaniteraan	:	Rp	215.000,-
Jumlah	:	Rp	256.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 71 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I :

- Bahwa putusan ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, karena masing-masing Para Pihak telah mengajukan upaya hukum banding untuk Kuasa Tergugat tanggal 25 Pebruari 2015 dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanggal 26 Pebruari 2015;
- Fotokopi Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permohonan secara lisan dari **DEDDY PRIAMBUDI, SH.MH dan SUDARTO, SH**; selaku Kuasa Tergugat II Intervensi, dan Tergugat pada hari : Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 ;

Surabaya, 26 Pebruari 2015

Panitera

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.,M.H.
NIP. 19590320 1987 1 002

Catatan II :

- Fotokopi Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permohonan secara lisan dari **SUJONO**; selaku Penggugat II pada hari : Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 ;

Surabaya, 26 Pebruari 2015

Panitera

NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.,M.H.
NIP. 19590320 1987 1 002

Hal. 72 dari 72 Halaman Putusan Nomor : 141/G/2014/PTUN.SBY.